

**PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan  
Gondanglegi Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SEPTIKA DWI SUSANTI**

**16210168**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan  
Gondanglegi Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SEPTIKA DWI SUSANTI**

**NIM 16210168**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan  
Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 26 Juli 2020

Penulis,



Septika Dwi Susanti

NIM: 16210168

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Septika Dwi Susanti , NIM. 16210168, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan  
Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Ahmad Wahidi, M.HI.  
NIP. 197706052006041002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Septika Dwi Susanti, NIM 16210168, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

*QS. At- Thalaq, 65:7*

## **KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

### **PANDANGAN ISTRI TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN OLEH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah kita jadikan sebagai tauladan dalam segala aspek kehidupan, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku dosen wali penulis yang selalu membimbing penulis sejak awal masuk di kampus ini.
5. Ahmad Wahidi, M. HI. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Segenap bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Moch.Mondir dan Ibu Susila Murniati yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta dukungan moril dan non moril baik nasehat maupun motivasi.
9. Segenap keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama melaksanakan tugas sebagai mahasiswa.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Sahabat yang selalu memberikan dukungan serta nasihat kepada penulis diantaranya Ikhlasotul Amalia, Zaimmatul Mulhimah, Mallah Putri Kurnia, Nur Azizah dan beberapa sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama melaksanakan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT. penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal baik semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq serta hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada semua pihak. Aamiin.

Malang, 26 Juli 2020-08-09



Septika Dwi Susanti

NIM 16210168

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dan bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th

ت =	t	ظ =	dh
ث =	ts	ع =	‘(koma menghadap ke atas)
ج =	j	غ =	gh
ح =	h	ف =	f
خ =	kh	ق =	q
د =	d	ك =	k
ذ =	dz	ل =	l
ر =	r	م =	m
ز =	z	ن =	n
س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع.”

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis debfab “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Difotong (ay)=	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi الرسالة للمدرسة *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *fii rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarka (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al- Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *masyâ 'Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
المخصص.....	xxi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5

D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori .....	18
1. Pengertian dan Jenis-jenis Disabilitas	
a. Pengertian Disabilitas.....	18
b. Jenis-jenis Disabilitas .....	18
2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Islam	
a. Hak Istri Atas Suami .....	22
b. Hak Suami atas Istri .....	29
c. Kewajiban Suami terhadap Istri.....	35
d. Kewajiban Istri terhadap Suami.....	35
e. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	36
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	37

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44

F. Metode Pengolahan Data.....	45
--------------------------------	----

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Upaya Seorang Istri dalam Memahami Kondisi Suami terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang .....	50
C. Implementasi Istri dalam memahami Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ....	72

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>
-----------------------	-----------

## ABSTRAK

Septika Dwi Susanti, NIM 16210168, 2020. *Pandangan Istri Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kehidupan Keluarga Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M. HI.

---

**Kata kunci:** Perkawinan, Disabilitas, Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam suatu pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami istri. Bagi seorang suami yang memiliki keterbatasan fisik atau sebagai penyandang disabilitas tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga, sehingga memerlukan bantuan serta dukungan terutama dari istri dan keluarga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan kata lain peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder atau data pendukung didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, Undang-undang, skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas terhadap istri dari empat keluarga yang ada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Upaya istri dalam memahami kondisi suami terhadap pemenuhan hak dan kewajiban terhadap empat istri dari pasangan suami penyandang disabilitas tersebut adalah dengan menumbuhkan kesabaran, keikhlasan dalam diri serta selalu mensyukuri setiap apa yang telah dimiliki dengan melakukan penyesuaian dengan pasangan serta mencari cara terbaik dalam menyelesaikan setiap kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga. 2). Implementasi istri dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dari BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## ABSTRACT

Septika Dwi Susanti, NIM 16210168, 2020. *The Wife's View of The Fulfilment of Rights and Obligations By The Husband's Disability Perspective Act Number 1 in 1974 (a Family Life Study of Disability in The Gondanglegi Subdistric Malang District )*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Wahidi, M. HI.

---

**Keywords:** Marriage, Disability, The Rights and Obligations of a Husband and Wife

In a marriage there are rights and obligations that each husband and wife should perform. For a husband who has physically limitations or who has disability will likely have difficulty fulfilling his role and functions in the home, thus needing the help and support of his wife and family.

This case, reasearchers using field reasearch with qualitative descriptive approach. Reasearchers come directly to the field obtain primary data, interviews and documentation. While to get secondary data or supporting data reasearchers read by book, journals, articles, laws, and theses that relating to the fulfillment of rights and obligations by disabilities husbands ti wives from four families in Gondanglegi District, Malang Regency.

The results of this study indicate that: 1). The wife's efforts in understanding the husband's condition towards the fulfillment of the rights and obligations of the four wives of husbands with disabilities are to cultivate patience, sincerity in themselves and always be grateful for everything they have by making adjustments with their partners and finding the best way to solve any difficulties difficulties in the household. 2). The wife's implementation in understanding the fulfillment of rights and obligations by husbands with disabilities has fulfilled the values contained in the articles of CHAPTER VI of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

## المخلص

سفتكا دوى سو سنتى ، رقم اتسجيل للطلبة ، ٢٠٢٠، ١٦٨، ١٦٢١٠، نظرة الزوجة إلى وفاء الزوج المعوق بالتحقيق والواجبات منظور القانون رقم السنة ١٩٧٤ (دراسة الحياة الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة في حي جوند انجليجي محافظة مالانج)، بحث جا معي ، شعبة الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف : أحمد واحدي

### الكلمات المفتاحية: الزواج ، الإعاقة ، حقوق وواجبات

الزوج والزوجة في الزواج هناك حقوق والتزامات يجب أن يقوم بها الزوج والزوجة. بالنسبة للزوج الذي يعاني من إعاقة جسدية أو كشخص معاق ، بالطبع ، سيواجه صعوبات في القيام بأدواره ووظائفه في المنزل ، لذلك فهو بحاجة إلى المساعدة والدعم ، خاصة من زوجته وعائلته.

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة نوعاً تجريبياً من البحث (بحث ميداني) بمنهج وصفي نوعي. بمعنى آخر ، يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان للحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق. بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية أو البيانات الداعمة من الكتب

والمجلات والمقالات والقوانين والأطروحات المتعلقة بالوفاء بالحقوق والالتزامات من قبل الأزواج ذوي الإعاقة لزوجات من أربع عائلات في مقاطعة جوندانجليجي ، مالانج ريجنسي.

وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (1). إن جهود الزوجة في فهم حالة الزوج تجاه الوفاء بحقوق والتزامات زوجات الأزواج ذوي الإعاقة الأربعة هي تنمية الصبر والإخلاص في أنفسهم ودائماً تكون ممتنة لكل ما لديهم من خلال إجراء التعديلات مع شركائهم وإيجاد الأفضل. طريقة لحل أي صعوبات صعوبات في الأسرة. (2). إن تنفيذ الزوجة لفهم وفاء الأزواج ذوي الإعاقة بالحقوق والواجبات قد حقق القيم الواردة في مواد الفصل السادس من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad mitsaqan ghalizhan sebagai upaya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan (*az-zawaj*) adalah menghalalkan sesuatu dengan jalan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Tujuan adanya suatu perkawinan ialah menumbuhkan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa masing-masing suami istri karena tersalurkannya rasa untuk saling mencintai, memberikan dan mendapatkan kasih sayang serta melahirkan atau menghasilkan keturunan.<sup>1</sup>

Telah dijelaskan dalam hukum Islam mengenai hak dan kewajiban antara suami istri yang harus terpenuhi sebagai upaya tercapainya keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga. Kewajiban pokok seorang suami kepada istrinya yang merupakan hak bagi seorang istri ialah berupa hak materil, yaitu mahar dan nafkah. Serta hak nonmateril berupa perlakuan yang baik, keadilan, dan hubungan baik. Setiap hak yang telah didapatkan haruslah selalu diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban.

Seseorang yang telah menahan hak orang lain bagi kemanfaatannya sendiri, maka ia diharuskan untuk memenuhi tanggungjawab untuk membelanjainya. Islam memberikan kewajiban kepada seorang suami untuk

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 10.

memberikan nafkah kepada istrinya. Suami berkewajiban memberikan nafkah selama terjalinnya ikatan perkawinan sebagai suami istri, istri melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak atas suami atau istri tidak durhaka, atau selama tidak ada hal-hal yang menghalangi pemberian nafkah. Ikatan perkawinan menyebabkan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya serta tertahan sebagai miliknya. Kewajiban istri terhadap suami ialah taat kepada suami, mengurus rumah tangga, tinggal di rumahnya yang telah disediakan sebagai pemenuhan nafkah oleh suami, serta mendidik dan memelihara anak-anaknya.<sup>2</sup>

Mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Melihat dari fenomena yang terjadi pada beberapa anggota masyarakat yang memiliki seorang suami penyandang disabilitas, dijelaskan pada Pasal 33 yang berbunyi “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.” Dari ayat tersebut jelas bahwa dalam rumah tangga harus diberlakukan sikap saling toleransi dan saling memahami kelebihan maupun kekurangan dari suami maupun istri. Terutama seorang istri yang memiliki suami penyandang disabilitas, maka sangat diperlukan kerjasama yang baik dalam menjalankan kehidupan berumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>3</sup>

Setiap orang pernah melalui hal sulit dalam hidupnya. Peristiwa baik maupun buruk, yang terencana maupun tidak pernah direncanakan atau tidak

---

173.H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),173.

<sup>3</sup>Asep Sepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqih, dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013), 23-24.

diharapkan menimpa mereka. Peristiwa buruk yang tidak diharapkan tersebut bisa meliputi kecelakaan yang menyebabkan kecacatan dan membuat sebagian fungsi tubuh tidak dapat bekerja secara sempurna dan bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Individu yang mengalami kecacatan terhadap sebagian fungsi tubuhnya dikenal sebagai penyandang disabilitas. Perubahan kondisi fisik dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang yang mengakibatkan munculnya rasa frustrasi, perasaan rendah diri, sehingga membuat mereka terkadang menarik diri dari lingkungannya. Perasaan rendah diri serta frustrasi akan sangat dirasakan terutama bagi seorang suami penyandang disabilitas, dimana mereka tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban dengan baik bagi istri dan anak-anaknya karena keterbatasan fisik yang dialami. Peran istri sangat diperlukan sebagai pendukung suami untuk dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupnya serta membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial keluarga.

Pemenuhan kewajiban bagi seorang suami yang memiliki kesempurnaan pada fisiknya akan lebih baik untuk melakukan peran dan fungsinya dalam keluarga. Berbeda jika hal tersebut terjadi pada seorang istri yang mempunyai suami penyandang disabilitas, peran dan fungsi suami dalam keluarga mengalami beberapa kendala pada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dibutuhkan dukungan serta bantuan dari keluarga untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Peran istri sangatlah dibutuhkan sebagai pendukung serta menumbuhkan rasa percaya diri suami untuk dapat bersosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Istri sebagai pendamping hendaknya memberikan kasih sayang, menghargai, selalu menemani

suami, tidak bermuka masam dihadapan suami, dan menghormati suami untuk sama-sama mengharap ridha Allah SWT.

Dalam penelitian ini, dengan melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ketentuan hukum yang telah berlaku, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran istri dan pandangan seorang istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas. Penulis mencari informasi langsung kepada keluarga, dimana dalam keluarga tersebut terdapat seorang istri yang memiliki suami penyandang disabilitas.

Peneliti mendapati informan untuk membantu penelitian yang beralamat di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Peneliti mendapat informasi dari 48 keluarga dimana seorang istri memiliki suami penyandang disabilitas. Adapun kondisinya diantaranya sebagai penyandang disabilitas tunakdaksa dan tunanetra. Problemnnya adalah bagaimana pendapat dari seorang istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas, serta bagaimana seorang istri tersebut dalam memahami dan menerima keadaan suami dengan kondisinya sebagai penyandang disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya seorang istri dalam memahami kondisi suami sebagai penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari empat keluarga di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk dapat mengetahui upaya seorang istri dalam memahami kondisi suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dari empat keluarga di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
2. Untuk dapat mengetahui implementasi istri dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pandangan istri terhadap pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta menjadi tambahan untuk bahan kepustakaan.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi pernikahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, serta para peneliti lainnya.

## **E. Definisi Operasional**

1. Pandangan: Merupakan sesuatu yang dipandang oleh seseorang atau hasil perbuatan dari memandang (melihat, memperhatikan, mengamati, dan sebagainya) terhadap seseorang atau suatu hal.
2. Pemenuhan: Merupakan cara, proses, atau perbuatan memenuhi. Pemenuhan berasal dari kata penuh yang berarti terpenuhinya isi dari keseluruhan atau sudah tidak adanya ruang yang tertinggal.
3. Hak dan kewajiban  
Hak adalah diterimanya sesuatu oleh seseorang dari orang lain, baik berupa kewenangan, kepemilikan, kepunyaan, benar, dan kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau kekuasaan untuk dapat melakukan suatu perbuatan sesuai dengan aturan, undang-undang, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban adalah suatu tugas menurut hukum atau sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
4. Penyandang Disabilitas: seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sensorik atau intelektual sehingga memerlukan waktu yang lama untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar serta adanya hambatan yang menyulitkannya untuk dapat berpartisipasi penuh dan efektif sesuai dengan kesetaraan hak.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

## **A. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan penelitian skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi tentang pemaparan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Alasan adanya bab I ini agar memudahkan penyusunan skripsi yaitu sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah, sehingga skripsi dapat tersusun dengan baik.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Pembahasan pertama pada bab ini ialah tentang penelitian terdahulu dari berbagai penelitian yang menjelaskan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu. Pembahasan kedua ialah mengenai kajian teori yang akan dipecahkan dengan membahas pengertian disabilitas, serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta analisis data.

#### **BAB IV: PAPARAN DAN ANALISA DATA**

Menjelaskan tentang penejelasan dari seorang istri tentang bagaimana ia dalam memahami kondisi suaminya sebagai penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban, serta pendapat dari seorang istri terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan statement-statement hasil penelitian. Sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan dari penulis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk membandingkan penelitian dengan skripsi ini dengan penelitian yang lain. Selain itu penelitian terdahulu juga digunakan untuk melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan peneliti yang lain dalam membahas masalah yang sama, serta melihat keaslian dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai pembandingan atau acuan dalam penelitian ini diantaranya:

*Pertama*, Cut Hasmiyati, 2017, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas" di Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana suami penyandang disabilitas terkait kewajiban serta proses pemberian nafkah oleh suami penyandang disabilitas. Peneliti melihat langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari kehidupan keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas.

---

<sup>5</sup>Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*, Skripsi Thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/25219> .

Dimana peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Serta menggunakan pendekatan normatif dimana peneliti melihat persoalan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dengan menggunakan kaidah ushuliyah.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kehidupan keluarga sebagai sumber informasi untuk penelitian yang mempunyai suami penyandang disabilitas, terkait dengan pemenuhan nafkah mereka telah melakukan kewajiban sesuai dengan syari'at Islam. Dimana suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya karena sakit atau cacat merupakan illat pengecualian.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengenai fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Hamiyati lebih fokus kepada proses pemberian nafkah serta bagaimana Islam memahami kewajiban suami dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana seorang istri dapat memahami kondisi suaminya dan bagaimana pendapat istri mengenai pemenuhan hak dan kewajiban oleh suaminya yang menderita disabilitas. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field Research) serta menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.

**Kedua**, Jaedin, 2018, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah".

Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan seorang Difabel dalam hukum Islam serta Undang-undang.<sup>6</sup> Selain itu, juga fokus kepada bagaimana akibat perkawinan seorang Difabel Mental menurut tunjauan Maqasid Al-Syari'ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library research) dari sumber data literatur yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seorang difabel mental secara hukum Islam maupun Undang-Undang pernikahannya sah dengan syarat memiliki IQ minimal 20. Sedangkan menurut tinjauan maqasid al-syari'ah, selama tidak pada tingkatan gila penyandang difabel mental boleh dinikahkan karena mereka mempunyai hak yang sama dengan manusia pada umumnya, dimana mereka juga mempunyai hasrat seksual yang dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina apabila tidak diberikan haknya untuk melakukan sebuah perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian Jaedin menggunakan sumber data literatur sedangkan peneliti menggunakan sumber data primer. Jenis penelitian Jaedin ialah kepustakaan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perkawinan penyandang difabel.

---

<sup>6</sup>Jaedin, *Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental: tinjauan maqasid al-syariah*, Undergraduate (S1) thesis, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&ret=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/9124/1/Binder2.pdf&ved=2ahUKEwixpZyOg43rAhWHWisKHRVuA6EQFjAAegQlAxAB&usg=AOvVaw2YQjuBmZ30HGNCm11GDyPs>.

*Ketiga*, Yuli Akmalia, 2018, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Upaya Pasangan Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah” di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi dorongan bagi pasangan disabilitas dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bagaimana upaya mereka untuk dapat mewujudkan tujuannya, serta bagaimana dampak atau pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana data diperoleh secara langsung melalui lapangan (field research) dan telaah kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini, suami istri penyandang disabilitas haruslah memiliki kecocokan dan tujuan yang sama untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang menjadi dorongan bagi mereka ialah kesamaan pada fisik yang membuat mereka berusaha membuktikan bahwa ketidaksempurnaan fisik tidak menghalangi untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Respon baik dari masyarakat terkait pasangan suami istri disabilitas dengan memberikan dorongan serta bantuan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi dan berinteraksi seperti orang pada umumnya.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis yaitu penelitian Yuli Akmalia lebih Fokus kepada pembentukan keluarga sakinah,

---

<sup>7</sup>Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Skripsi thesis, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), [https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Yuli\\_Akmalia=3A111309760=3A=3A.default.html](https://repository.ar-raniry.ac.id/view/creators/Yuli_Akmalia=3A111309760=3A=3A.default.html)

mawaddah, warahmah pada pasangan suami istri penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti lebih fokus kepada seorang istri dalam memahami kondisi suaminya yang menderita disabilitas. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dalam lingkup perkawinan.

*Keempat*, Ghazian Luthfi Zulhaqqi, 2018, Mahasiswa Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Penelitian ini untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap keluarga bahagia penyandang disabilitas serta upaya apa yang dilakukan oleh keluarga penyandang disabilitas untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>8</sup>

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif serta pendekatan sosiologis. Dimana pengumpulan data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini ialah hukum Islam memperbolehkan adanya perkawinan bagi penyandang disabilitas dengan syarat keadaan dan kondisi calon suami atau calon istri disampaikan sebelum berlangsungnya akad dan mendapat persetujuan dari kedua pihak untuk berlangsungnya akad nikah. Islam juga melarang adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, karena setiap orang memiliki derajat yang sama.

---

<sup>8</sup>Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*, Skripsi SH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uii.id/handle/123456789/8412>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penulis yaitu penelitian Ghazian Luthfi Zulhaqqi fokus kepada bagaimana hukum Islam dalam menanggapi terkait kondisi seseorang yang mengalami kecacatan atau disabilitas untuk melakukan suatu perkawinan, dan juga bagaimana upaya mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap pemahaman istri dalam menerima pemenuhan hak dan kewajiban dari suami penyandang disabilitas. Penelitian Ghazian Luthfi Zulhaqqi adalah penelitian normatif, sedangkan jenis penelitian penulis ialah empiris. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kehidupan penyandang disabilitas dalam perkawinan.

Dibawah ini ialah data-data persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang ditulis dalam bentuk tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Autor</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Cut Hasmiyati	Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta	Persamaan ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field Research) serta menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.	Perbedaannya pada fokus penelitian Cut Hasmiyati yang terfokus pada proses pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas
2.	Jaedin	Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perkawinan penyandang	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian Jaedin yaitu Normatif-

		Syari'ah	difabel.	yuridis.
3.	Yuli Akmalia	Upaya Pasangan Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas dalam lingkup perkawinan.	Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus kepada pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah oleh pasangan disabilitas.
4	Ghazian Luthfi Zulhaqqi	Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kehidupan penyandang disabilitas dalam perkawinan.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus penelitian dimana penelitian Ghazani terfokus pada bagaimana Hukum Islam dalam memahami kondisi penyandang disabilitas, serta upaya yang dilakukan pasangan penyandang disabilitas dalam membangun keluarga bahagia.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Penyandang Disabilitas**

#### **a. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik untuk jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>9</sup>

Beberapa julukan bagi seseorang yang mengalami kecacatan baik fisik maupun mental, diantaranya seperti penyandang cacat, seseorang yang berkelainan, anak luar biasa, penderita cacat, dan sebagainya.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, bahwa penyandang cacat ialah seseorang yang mengalami kelainan pada fisik maupun mental, yang dapat mengganggu dan menghambat dirinya dalam melaksanakan kegiatan layaknya orang yang memiliki fisik sempurna yang terdiri dari: cacat fisik, cacat mental, maupun cacat fisik dan mental.<sup>10</sup>

#### **b. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas**

##### **1) Penyandang Disabilitas Fisik**

Seseorang yang mengalami kecacatan pada tubuhnya disebut dengan disabilitas fisik. Macam-macam kelainan fisik diantaranya:

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>10</sup>Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

a. Tuna Netra

Tuna Netra merupakan gangguan penglihatan yang dialami oleh seseorang. Akibatnya seseorang tersebut tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sehingga seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya akan menggunakan teknik meraba atau taktil sebagai pengganti indera penglihatannya.<sup>11</sup>

b. Tuna Daksa

Tuna Daksa ialah sebutan bagi seseorang yang mengalami kelainan pada tulang, saraf penggerak otot-otot tubuh, dan persendiannya. Sehingga penyandang tunadaksa membutuhkan bantuan khusus untuk dapat menggerakkan bagian tubuh yang mengalami kecacatan tersebut.

Tunadaksa juga diartikan sebagai gangguan gerak karena struktur bawaan, kelainan neuromaskular, sakita, polio, kecelakaan, maupun kelumpuhan.<sup>12</sup>

c. Tunarungu

Tunarungu adalah gangguan pada fungsi pendengaran yang dialami oleh seseorang baik permanen maupun tidak permanen. Biasanya penderita tunarungu juga akan mengalami gangguan dalam berbicara.<sup>13</sup>

d. Tunawicara

Tunawicara ialah seseorang yang mengalami hambatan dalam berbicara untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan menjelaskan dengan bahasa verbal. Sehingga sulit bagi orang lain untuk dapat memahami

---

<sup>11</sup>Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 2.

<sup>12</sup>Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012).

<sup>13</sup>Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17

maksud dari ucapannya. Biasanya kelainan ini disebabkan karena akibat tunarungu, gangguan motorik, atau ketidaksempurnaan organ berbicara.

## 2) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental dikelompokkan menjadi:

### a. Cacat Mental Rendah atau Lemah Daya Tangkap (Tunagrahita)

Seseorang yang mempunyai kapasitas intelektual atau IQ (Intelligence Qoutient) di bawah rata-rata yang dibagi menjadi dua, yaitu anak lamban belajar dan anak berkebutuhan khusus. Kelainan tersebut akan menyebabkan seseorang sulit untuk melakukan komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.

Biasanya penderita tunagrahita akan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Mereka akan lamban dalam segala bidang karena sifatnya yang permanen, seperti kurangnya kemampuan dalam bidang akademik, kurangnya kemampuan untuk memikirkan hal yang pelik dan berpikir abstrak.<sup>14</sup>

### b. Tidak Sesuai Norma Sekitar (Tunalaras)

Tunalaras adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki gangguan pada tingkat pengendalian emosi serta kontrol sosialnya. Mereka biasanya memiliki permasalahan di lingkungan keluarga maupun kehidupan sosial lainnya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya seseorang dalam menyesuaikan diri dengan aturan dan norma yang

---

<sup>14</sup>Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012),17.

berlaku. Sehingga penderita tunalaras akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta sulit untuk dapat mengendalikan emosinya.<sup>15</sup>

### 3) Penyandang Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda merupakan gangguan yang dialami oleh seseorang untuk dapat melakukan lebih dari satu aktivitas.<sup>16</sup> Contohnya, seseorang yang mengalami tunarungu juga mengalami hambatan untuk berbicara (tunawicara).

## 2. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Islam

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang wanita dengan seorang pria yang dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah serta mengandung aspek keperdataan yang menjadikan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri. Hak dan kewajiban disini merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.<sup>17</sup>

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan baik oleh suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang harus dipenuhi, baik oleh suami terhadap istri maupun istri terhadap suami sehingga terciptanya ketentraman dan ketenangan satu sama lain untuk terwujudnya tujuan hidup berkeluarga sesuatu dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Macam-macam hak dan kewajiban suami istri:

### 1) Hak Istri atas Suami

---

<sup>15</sup>Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 91.

<sup>16</sup>Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, 3.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Hak istri atas suami ialah kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada istrinya dengan cara yang baik. Hak-hak seorang istri dibedakan menjadi hak materil dan nonmateril. Adapun hak materil istri atas suami antara lain:

a. Hak Mahar (mas kawin)

Mahar adalah Pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri karena sebab pernikahan sebagai wujud kesungguhan, kasih sayang, dan wujud penghormatan terhadap istri untuk kemudian hidup bersama, serta sanggup berkorban untuk kebahagiaan rumah tangga serta keluarganya. Mahar juga diartikan sebagai pemberian suami kepada istri berupa harta benda (barang) bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi pemberian pertama karena setelah itu suami memiliki kewajiban materil kepada istri selama masih adanya ikatan perkawinan.<sup>18</sup>

Mahar yang telah diberikan kepada istri telah menjadi hak istri secara penuh, begitu juga dengan harta miliknya yang lain. Istri memiliki hak untuk memanfaatkan pemberian suami sebagai mahar untuknya secara bebas dengan syarat bahwa istri haruslah sudah akil baliqh dan berada pada kesadarannya sendiri atau kesehatan mental yang baik. Selain itu, istri juga berhak memberikan maharnya kepada suaminya tanpa ada yang ada yang berhak untuk menghalanginya. Istri juga berhak untuk

---

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 87.

membebasikan kewajiban suami untuk membayar mahar kepadanya.

Mahar dibedakan menjadi dua, yaitu mahar yang disebutkan dan mahar mitsil. Pertama, mahar yang disebutkan ialah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menyebutkan mahar ketika akad atau melangsungkan akad tanpa menyebutkan mahar dengan syarat pelafalan akad itu benar.

Pendapat Ulama Syafi'iyah adalah wajib hukumnya menyebutkan mahar ketika akad karena mahar menjadi wajib karena adanya akad baik sedikit maupun banyak jumlah mahar tersebut. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar yang disepakati kedua belah pihak adalah mahar tersembunyi namun kenyataan diumumkan berbeda, maka yang wajib diberikan kepada istri ialah mahar tersembunyi yang telah disepakati tersebut. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila dilakukan dua kali akad, yang pertama akad dengan mahar yang disembunyikan dan yang kedua adalah akad dengan mahar secara terbuka, maka mahar yang wajib diberikan kepada istri ialah yang lebih banyak jumlahnya.<sup>19</sup>

Kedua, mahar mitsil adalah disamakannya ukuran mahar wanita yang dinikahi tanpa adanya penyebutan mahar dengan mahar wanita dari keluarga bapak mempelai wanita. Ulama

---

<sup>19</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, 185.

Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam menentukan ukuran mahar mitsil ialah dengan melihat mahar dari saudara sekandung atau saudara dari bapak ketika mereka menikah dan juga dengan melihat dari segi status, apakah mereka satu sifat dan yang paling dekat dengannya.

#### b. Hak Nafkah

Kewajiban suami atas istrinya yaitu memberikan nafkah secara penuh berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, serta segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kondisi sosial serta kemampuan finansial suami.<sup>20</sup> Dan wajib bagi suami untuk mendahulukan pemberian nafkah kepada istri serta keluarganya atas sedekah fii sabilillah. kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تَلَا  
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 206.

Imam syafi'i menyebutkan bahwa kewajiban suami membayar nafkah kepada istri berupa nafkah sandang, pangan, biaya susunan, pembantu rumah tangga, kebutuhan seks, serta tempat tinggal. Kewajiban pemenuhan nafkah dimulai atau berlaku sejak terjadinya akad nikah.<sup>22</sup>

Suami hanya diwajibkan memberikan nafkah selama masih dalam status perkawinan dengan istri atau sampai masa iddah istri karena perceraian, dibatalkan pernikahannya atau ditinggal mati suaminya baik dalam keadaan sedang mengandung maupun tidak.

Ketika suami menjatuhkan talak raj'i yang berarti ia masih memiliki hak untuk merujuknya tanpa harus ada akad baru selama masa iddah istri tersebut belum berakhir, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah baik istri dalam keadaan hamil ataupun tidak.

Pemberian nafkah bagi istri yang telah dijatuhi talak bain berbeda dalam pemberian nafkahnya. Bagi istri yang dijatuhi talak bain dalam keadaan tidak hamil, menurut pendapat madzhab Syafi'i, Maliki dan jumhur ulama, ia berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak atas nafkah. Sedangkan nafkah bagi wanita yang dijatuhi talak bain dalam keadaan hamil, menurut madzhab Hanbali dan madzhab Hanafi wajib diberikan nafkah. Menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, dan salah satu

---

<sup>22</sup>Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 204.

riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wanita hamil yang dijatuhi talak bain wajib diberikan tempat tinggal.<sup>23</sup>

Nafkah adalah wajib hukumnya bagi suami sebagai kepala keluarga. Pemenuhan nafkah bagi keluarga oleh suami disabilitas tentu mengalami keterbatas disebabkan sulitnya mendapat pekerjaan yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Namun, bagi penyandang disabilitas tetap diwajibkan untuk memberi nafkah keluarga sampai batas suami disabilitas tersebut benar-benar nyata tidak mampu memberi nafkah karena tidak adanya harta dan pekerjaan, sehingga kewajiban tersebut gugur atas dirinya. Kebutuhan dan nafkah bagi keluarga oleh suami disabilitas selanjutnya setelah nyata tidak mampu memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin kehidupannya. Pemerintah juga berkewajiban menghimbau orang-orang yang mampu dalam finansial untuk membantu menjamin kebutuhan keluarga disabilitas.<sup>24</sup>

Disamping hak materil, istri juga mempunyai hak nonmateril yang harus dipenuhi oleh suami. Hak non materil tersebut antara lain:

- a. Suami mendidik dan menjaga istri dari api neraka

---

<sup>23</sup>Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 154.

<sup>24</sup>KH. Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 151.

Allah SWT, berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>25</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa para suami berkewajiban untuk menjaga istri serta anak-anaknya dari api neraka dengan cara mendidik, mengajarkan, memerintah berbuat baik, serta melarang mereka dari perbuatan yang buruk.

b. Menggauli istri dengan patut dan secara baik.

Yang dimaksud menggauli disini berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Hendaknya suami istri melakukan pergaulan secara makruf, yaitu secara baik. Pertimbangan baik pada pemenuhan kebutuhan seksual disini disesuaikan dengan kepatutan menurut lingkungan setempat dan pandangan adat suami istri tinggal. Suami hendaknya menjaga ucapan serta perbuatannya agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

c. Menjaga hubungan baik dengan istri

---

<sup>25</sup>Q.S. At-Tahrim (66): 6

Dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, masing-masing suami istri hendaknya memperlakukan pasangannya dengan baik yaitu dengan cara menemani pasangan dan menahannya dari aniaya, serta memberikan apa-apa yang sudah menjadi hak bagi masing-masing suami istri. Tidak menampaknya ketidaksenangan dihadapan pasangan serta tidak membalas aniaya atas perlakuan baik pasangan. Hendaknya membalas perlakuan baik suami atau istri dengan penuh kegembiraan dan keceriaan sebagai ungkapan dalam menghargai usahanya.<sup>26</sup>

Suami haruslah berperilaku santun dengan tidak menyakiti istri, baik dengan melakukan kekerasan terhadap fisik maupun dengan lisan. Hal tersebut semata-mata karena suami haruslah menjadi teladan yang baik bagi istrinya.<sup>27</sup>

d. Nasihat dari suami atas kesalahan yang telah diperbuat

Hendaknya suami memberikan nasihat dan menahan untuk tidak mudah menjatuhkan talak jika istri tidak melakukan kesalahan yang fatal. Hal tersebut sangat dilarang apabila kesalahan yang telah diperbuat oleh istrinya masih dapat diperbaiki.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 294.

<sup>27</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 156.

<sup>28</sup>Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 394.

Jangan sampai seorang suami membenci istrinya hanya karena terdapat sifat istri yang kurang menyenangkan baginya. Hendaknya suami ingat bahwa disamping sifat kurang menyenangkannya masih, seorang istri justru masih memilih sifat menyenangkan lainnya bagi suami. Tidak dibenarkan bila suami memperlakukan istri dengan tidak pantas karena sifat-sifat istri yang dianggap tidak menyenangkan oleh suaminya. Lebih baik untuk memberikan nasihat serta teladan yang baik untuk mengajak istri memperbaiki sifatnya tersebut.<sup>29</sup>

Dengan memberikan kebebasan bagi istri untuk dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan syari'at serta tetap memberikan tauladan sesuai ajaran agama dapat menghindarkan istri dari berbuat kesalahan. Selain itu, suami harus bijak dalam menyelesaikan suatu masalah dan dapat mengatasi situasi yang tidak baik, baik dengan istri maupun keluarga tanpa berbuat sewenang-wenang.

## 2) Hak Suami atas Istri

Hak suami atas istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri terhadap suaminya dengan cara yang makruf. Hak-hak suami tersebut diantaranya:

### a. Ketaatan istri terhadap suaminya

---

<sup>29</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. XIII, 2014), 59.

Menurut Wahbah Az Zuhaili, kepemimpinan dalam keluarga diberikan kepada suami karena seorang suami memiliki fisik yang lebih kuat, kecerdasan (rajahatul 'aql), serta mahar dan nafkah bagi istrinya sebagai kewajibannya.<sup>30</sup>

Kepatuhan istri terhadap suaminya ialah pada apa-apa yang diperintahkan selama tidak melanggar aturan agama sebagai upaya untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam rumah tangga. Kepatuhan istri terhadap suami merupakan timbal balik atas tanggung jawab suami.<sup>31</sup>

Ditunjuknya laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang berarti memegang tanggung jawab pertama bagi keluarganya, serta menunaikan mahar dan nafkah bagi istrinya merupakan alasan mengapa ia memiliki hak untuk dipatuhi. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan

<sup>30</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 203.

<sup>31</sup>Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998), 36.

*akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.*

Ketaatan istri terhadap suami sangat ditekankan dalam Islam, sampai-sampai istri tidak diperbolehkan melakukan amalan-amalan sunnah, seperti puasa sunnah atau amalan sunnah lain yang dianggap akan merugikan hak suami. Kecuali amalan agama yang wajib, istri tetap harus melaksanakan kewajibannya.

Istri yang shalehah ialah ia yang menyadari bahwa taat kepada suami merupakan perintah Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Dengan mentaati suami, bukan berarti menghilangkan hak dan martabatnya. Ia meyakini bahwa ketaatan istri terhadap suami akan mendapat kebaikan dari Allah SWT. dan suami yang akan selalu mencintainya atas usaha yang telah ia lakukan untuk keluarganya.<sup>32</sup>

b. Istri mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya

Dalam Islam, asas dalam membangun rumah tangga ialah asas alami dan fitrah. Suami bekerja, berjuang mencari nafkah di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya, serta menciptakan kenyamanan dan ketentraman suasana rumah.

---

<sup>32</sup>Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Suami*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 85.

Istri wajib menunaikan tugasnya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga pada umumnya karena istri merupakan pengatur yang bertanggungjawab atas segala hal yang berlangsung di dalamnya seperti, mencuci, memasak, mendidik anak, dan membersihkan rumah. Istri juga berkewajiban menciptakan kenyamanan, karena rumah merupakan sebaik-baiknya tempat untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.<sup>33</sup>

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Seorang istri memelihara kehormatannya dengan tidak melakukan khianat terhadap suaminya, tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan atas izin suaminya, dan selalu menjaga diri dan harta benda suami ketika suami tidak ada. Hal ini merupakan tanggungjawab terbesar bagi seorang istri.<sup>34</sup> Dalam rangka memelihara diri, seorang istri diwajibkan untuk menutup auratnya dengan memakai pakaian muslimah ketika menerima tamu dengan muhrimnya, terutama ketika berada di luar rumah.

Demi menjaga kehormatannya, hendaknya seorang istri melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan suaminya dan tidak

---

<sup>33</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-syikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 107.

<sup>34</sup>Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 161.

memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa seizin suaminya.<sup>35</sup>

d. Menghormati Suami, Keluarga dan Kerabat Suami

Dengan adanya ikatan perkawinan, maka orang tua suami, saudara, serta karib kerabatnya menjadi keluarga istri yang harus dihormati. Istri yang bijak adalah ia yang mampu menghormati kedudukan, membangun komunikasi yang baik serta menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan kedua orang tua, saudara dan karib kerabat suami. Istri yang shalehah adalah ia yang telah menganggap orang tua suami sebagai orang tuanya sendiri.

e. Berhias untuk Suami

Diantara hak suami atas istri adalah istri berdandan untuk suaminya sebagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Kecantikan seorang wanita (istri) akan menambah kecintaan suami kepada istrinya, sedangkan sesuatu yang terlihat atas istrinya menimbulkan kebencian akan mengurangi kecintaannya. Oleh karena itu, dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin kepada istrinya sebelum berhubungan. Hal ini bertujuan agar istri selalu menjaga kebersihan serta kecantikan di depan suaminya untuk menambah

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat :Khitbah, Nikah dan Talak*, 225.

kecintaan suami kepadanya, serta terjalinnya hubungan baik antara suami istri, sehingga terpenuhilah hal suami atas istrinya.

f. Istri tetap berada di rumah atau tidak keluar rumah tanpa izin suaminya

Hak suami terhadap istri salah satunya ialah istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Namun, suami tidak boleh melarang istri untuk memutus silaturahmi antara anak dengan orang tua dengan melarangnya mengunjungi kedua orang tuanya. Hal tersebut dapat merampas hak istri atas perbuatan baik suami terhadapnya.<sup>36</sup>

Syarat-syarat bagi suami untuk berlakunya kewajiban istri agar tidak keluar rumah tanpa izin darinya, yaitu:

1. Suami tidak melarang istri untuk mengunjungi orang tua dan keluarganya jika hal itu bertujuan untuk memutus hubungan, dan istri tidak diperbolehkan bermalam tanpa izin dari suami.

2. Suami telah membayar kewajiban mahar kepada istrinya.

Islam memberikan hak tersebut kepada suami sebagai pertimbangan agar tercapainya kesejahteraan kehidupan keluarga.

3. Kewajiban Suami terhadap Istri

---

<sup>36</sup>Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berumah Tangga, (terj. Muzaffar Sahidu), dalam [https://dl.islamhouse.com/id/ih\\_articles/single2/id\\_Hak\\_Dan\\_Kewajiban\\_Dalam\\_Kehidupan\\_Berumah\\_Tangga.pdf](https://dl.islamhouse.com/id/ih_articles/single2/id_Hak_Dan_Kewajiban_Dalam_Kehidupan_Berumah_Tangga.pdf), diakses 29 Mei 2017

Sesuai dengan kemampuan finansialnya, suami memiliki kewajiban terhadap istri, diantaranya:

- a. Memberi nafkah, mahar, tempat tinggal, serta pakaian untuk istrinya.
- b. Suami memberikan biaya untuk pendidikan anak-anaknya.
- c. Suami mencukupi kebutuhan istri, kebutuhan rumah tangga, dan biaya pengobatan bagi istri serta anak-anaknya.
- d. Suami memberikan pendidikan bagi istri, menggauli istri dengan cara yang baik, serta berperilaku baik terhadapnya.

Kewajiban tersebut berlaku setelah adanya akad, dan ketika istri patuh terhadap suaminya.<sup>37</sup>

#### 4. Kewajiban Istri terhadap Suami

Kewajiban-kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada suaminya, antara lain:

- a. taat serta mematuhi perintah suami selama tidak melanggar aturan agama,
- b. Istri hendaknya pandai dalam mengambil hati suaminya,
- c. Tidak bermuka masam dan sopan kepada suami,
- d. Menjaga kehormatan serta harta benda suami,
- e. Menghormati kedua orang tua, keluarga, dan kerabat suami,
- f. Mengatur rumah serta mendidik anak-anaknya dengan baik,
- g. Selalu mempercantik diri dihadapan suami,

---

<sup>37</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 161.

h. Selalu memberi dukungan dan tidak mempersulit suami.<sup>38</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak dan kewajiban ini ada karena pengaruh syara' akad pernikahan suami istri. Terpenuhinya hak satu sama lain serta dilaksanakan kewajiban kedua pihak akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diantara hak dan kewajiban tersebut ialah Kehalalan untuk bersenang-senang atau kehalalan bagi suami istri untuk melakukan hubungan seksual.

Kehalalan tersebut boleh dilakukan jika tidak ada tabiat atau secara syara' tidak ada yang mencegah untuk melakukan hubungan seksual antara suami istri. Terdapat pula larangan bagi suami istri untuk tidak berhubungan ketika sedang melakukan ibadah seperti puasa wajib, ihram atau haji, serta iktikaf. Hendaknya suami istri melakukan hubungan sesuai dengan aturan agama tanpa melanggar larangan seperti mendekati istri ketika masa menstruasi dan nifas atau mendekati istri dari jalan belakang.<sup>39</sup>

Bersikap lemah lembut dan bertingkah laku baik bagi masing-masing suami istri akan menciptakan kemesraan, kenyamanan serta kedamaian dalam hidup. Antara suami istri harus saling menghormati, menjaga, melindungi, mencintai, setia, serta memberi bantuan lahir batin.

---

<sup>38</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 162.

<sup>39</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat :Khitbah, Nikah dan Talak*, 232.

Senada dengan hal tersebut, Qira'ah Mubadalah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. Hadirnya Qira'ah Mubadalah melahirkan cara baru dalam melihat relasi gender dalam bentuk teks maupun konteks. Qira'ah Mubadalah terasa sangat penting untuk melahirkan tafsir agama yang berkeadilan gender melihat pada saat lahinya Islam, relasi gender pada bangsa Arab maupun beberapa belahan dunia masih mengalami ketimpangan.

Qira'ah Mubadalah adalah pelengkap bentuk teks dan realitas sebagai upaya agar teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi kehidupan perempuan yang sering kali diabaikan dalam tafsir dan kerja-kerja ijtihad selama ini. Melihat di era modern seperti saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan tidak jarang pula menempati jabatan publik serta bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Dalam fikih klasik, ada tiga hal yang menjadi tumpuan hak dan kewajiban suami istri, yaitu nafkah harta, relasi yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), dan layanan seks. Relasi yang baik tersebut ditujukan kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan begitupun sebaliknya. Relasi yang baik ini dapat memberikan dampak baik menyangkut peran-peran marital sehari-hari serta menjadi pondasi

bagi kedua hal lainnya. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, relasi ini tidak dominan hanya kepada satu pihak saja, baik karena status sosial, sumberdaya yang dibawa maupun jenis kelamin. Hal yang dimaksud ialah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musayarakah*).

Dengan hadirnya Qira'ah Mubadalah dapat melengkapi dinamika teks serta realitas dalam tradisi keislaman dimana masih sedikitnya kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi mubadalah diharapkan dapat memberi makna konstruktif bagi relitas kehidupan perempuan dan dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Ada empat pilar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu prinsip berpasangan antara suami dan istri (*zawaj*), memproses kesepakatan bersama dengan berbagi pendapat, saling merelakan (*taradhin*), serta relasi dan perilaku untuk saling berbuat baik antara suami dan istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*).

### **3) Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada BAB VI dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 30 di jelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang

*luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*". Yang selanjutnya dijelaskan pada pasal 31, yaitu:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Isi dari pasal 31 pada Undang-Undang Perkawinan tersebut telah dijelaskan bahwa suami maupun istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hal melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum perdata istri dapat menghadap hakim untuk melakukan perbuatan hukum apabila istri tidak memperoleh izin suami, tidak hadirnya suami atau karena sebab lainnya.<sup>40</sup>

#### Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) tersebut suami isteri telah memikul kewajiban yang luhur karena rumah tangga merupakan sendi dasar dalam susunan masyarakat yang harus dibangun dengan baik sehingga dibutuhkan kediaman yang tetap atas persetujuan bersama antara suami dan isteri. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk melindungi isteri dan

---

<sup>40</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

memenuhi keperluan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 33 yang berbunyi:

“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik istri maupun suami demi terciptanya kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Suami maupun istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila melakukan perbuatan yang menyebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*). Karena semua objek berada di lapangan, maka metode ini dapat digunakan baik di bidang humanion maupun ilmu keagamaan.<sup>41</sup>Ruang lingkup dari penelitian empiris meliputi norma adat yang telah berlaku di masyarakat serta norma hukum tidak tertulis lainnya dimana sumber data diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian melalui pengetahuan masyarakat, hukum yang diterapkan dalam masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat sebagai informan dalam penelitian. Penelitian secara langsung menuju objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kalimat verbal yang diperoleh melalui hasil wawancara, diskusi, observasi dan pengamatan.

Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu peristiwa atau fenomena, sikap, aktivitas sosial, persepsi, dan pemikiran orang baik individual maupun secara kelompok. Fungsi dari pendekatan penelitian ialah untuk memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas, mempermudah analisis serta membatasi wilayah penelitian.

---

<sup>41</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

Penelitian menurut J.R. Raco bertujuan memahami arti terdalam atas sebuah peristiwa, kejadian, realita, fakta, gejala serta masalah tertentu. Bukan untuk membuktikan atau mempelajari hubungan sebab akibat maupun korelasi dari adanya suatu peristiwa atau masalah.<sup>42</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data-datanya diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder yang kemudian diuraikan dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga peneliti akan memaparkan data atau informasi dalam bentuk paragraph agar mudah dibaca serta dipahami. Dan termasuk kedalam jenis pendekatan empiris dimana pendekatan ini bersifat nyata atau fakta sosial yang dapat digunakan apabila terdapat perbedaan antara hukum yang ada telah ada di masyarakat dengan hukum positif.<sup>43</sup> Dimana data tersebut diperoleh dari istri-istri yang mempunyai suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, provinsi Jawa Timur. Dimana lokasi ini memiliki angka penyandang disabilitas yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya seperti kecamatan Kepanjen, kecamatan Turen, dan kecamatan Pakisaji. Peneliti ingin mengetahui bagaimana istri penyandang disabilitas dapat menerima keadaan suaminya, dan tetap bertahan untuk mendampingi suaminya. Serta apa saja yang dilakukan istri dalam

---

<sup>42</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (PT Grasindo, 2010), 107.

<sup>43</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Syarif Hidayatullah, 2010), 48.

membantu suaminya serta memberikan dorongan dan semangat bagi diri sendiri dan suaminya.

#### **D. Sumber Data**

Peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data dalam penelitian, diantaranya:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu pengumpulan dan pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada sumbernya.<sup>44</sup>

Data primer penelitian ini adalah berupa hasil wawancara langsung dengan istri yang mempunyai suami penyandang disabilitas dari beberapa desa di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam menentukan informan ialah purposive sampling, yaitu dengan menggunakan beberapa kriteria seperti:

- a. Orang yang telah menikah
- b. Seorang istri yang memiliki suami penyandang disabilitas
- c. Seseorang istri dari suami penyandang disabilitas yang mampu untuk berkomunikasi dengan baik

Dari kriteria yang telah ditentukan, ditemukan 6 (enam) informan yang dapat membantu peneliti dalam memenuhi data penelitian.

---

<sup>44</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

**Tabel 3.1**  
**Data Narasumber**

No	Nama	Status	Keterangan
1	Ibu Yulia Sesty	Istri	Istri dari suami penyandang disabilitas fisik karena pengapuran tulang dan darah tinggi.
2	Ibu Jubaedah	Istri	Seorang istri dimana suaminya mengalami kecacatan pada tubuh bagian kiri yang tidak dapat berfungsi dengan baik.
3	Ibu Jumainah	Istri	Istri dari suami penyandang disabilitas yaitu gangguan pada penglihatan (Tunanetra).
4	Ibu Rasimah	Istri	Istri dari suami mengalami gangguan pada penglihatan karena adanya saraf terjepit.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber kedua dalam memperoleh data-data sebagai pelengkap data yang telah ada, antara lain: buku-buku, jurnal, artikel, Undang-Undang dan lain-lainnya sehingga dapat menjadi sumber rujukan sesuai dengan tema penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, tes, angket, dokumentasi dan sebagainya. Metode pengumpulan data selalu memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dipecahkan. Metode pengumpulan data serta arah penelitian dipengaruhi oleh adanya suatu masalah.

Diperlukan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi atau dengan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung dengan objek penelitian atau informan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam penelitian. teknik wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur, dimana peneliti bertanya sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pihak terkait sebagai informan dalam penelitian, yaitu:

#### 2. Dokumentasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan dokumentasi di beberapa keluarga dimana istri memiliki suami sebagai penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Hasil dokumentasi berupa rekaman wawancara, baik wawancara secara lisan maupun tulisan, serta buku panduan atau file. Selain itu hasil dokumentasi juga berupa gambar atau foto yang akan dilampirkan pada skripsi sebagai bukti bahwa data diperoleh secara langsung dan benar adanya.

Data dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data terkait dengan profil informan, serta cerita kehidupan keluarga seorang istri

yang mempunyai suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **a. Pemeriksaan Data**

Setelah data hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi telah didapat dari keluarga dimana seorang istri mempunyai suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maka peneliti melakukan pemeriksaan data secara menyeluruh dengan memperhatikan ejaan, kalimat, diksi, gambar maupun foto sebelum dicetaknya naskah. Dalam melakukan pengamatan terhadap kalimat, peneliti biasanya menambah atau mengurangi kalimat yang tidak pas kemudian peneliti memperbaikinya agar menjadi kalimat yang baik dan benar. Peneliti juga dapat membuang kata-kata atau kalimat atau data yang dirasa tidak perlu untuk melengkapi naskah.<sup>45</sup>

### **b. Klasifikasi**

Tahap selanjutnya ialah peneliti akan memeriksa penyusunan dengan mengurutkan sesuai jenis dan urutannya, sehingga dapat tersusun sesuai dengan kelompok dan jenisnya. Peneliti juga menata setiap kata, kalimat serta foto hasil dokumentasi yang di dapat dari Kehidupan Keluarga dengan istri yang memiliki suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sehingga data-data tersebut dapat tersusun sesuai dengan klasifikasi dan tempatnya.

---

<sup>45</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 81.

Setelah peneliti membaca kembali dan mengelompokkan sesuai dengan jenis dan urutannya, tahap selanjutnya ialah mengelompokkan pada dua sub bab. Sub bab pertama, membahas tentang pengertian dan macam-macam penyandang disabilitas. Sub bab kedua, membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Dan sub bab ketiga, membahas tentang bagaimana istri dapat memahami dan menerima kondisi suaminya serta istri dari suami penyandang disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tersebut dapat menjadi partner bagi suaminya.

#### c. Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali secara menyeluruh untuk dapat mengetahui kebenaran dan keabsahan datanya bahwa data tersebut bukan data yang tidak valid juga bukan hasil plagiasi. Peneliti memeriksa seluruh file, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, dan data yang berupa foto atau gambar hasil dokumentasi yang berkaitan dengan informasi atau keterangan terkait dengan pembahasan penelitian.

#### d. Analisis

Peneliti melakukan akan analisis data setelah dilakukannya tahap verifikasi. Menurut Gorys Keraf, analisis ialah proses memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.<sup>46</sup> Peneliti akan mengolah data yang diperoleh mengenai informasi penjelasan istri yang mempunyai suami penyandang disabilitas, agar informasi dapat digunakan untuk melengkapi data penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain

---

<sup>46</sup>Adzikra Ibrahim, "Pengertian Analisa Menurut Ahli", <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analis-menurut-ahli/>, diakses pada 08 April 2020.

itu peneliti juga memberikan saran atau solusi terhadap masalah yang diteliti. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh khalayak umum.

#### e. Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, peneliti harus memberikan kesimpulan yang bersifat solutif dari hasil penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami oleh pembaca maupun peneliti lainnya. Tujuan dari pemberian kesimpulan ini ialah memberikan gagasan dari penelitian pada akhir pembicaraan. Peneliti membuat kesimpulan dari beberapa data yang telah diperoleh serta telah disusun sesuai dengan kelompok atau jenis serta urutannya, dan dirangkum pada bab kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Gondanglegi termasuk kedalam salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang, dimana merupakan salah satu wilayah yang berpengaruh besar bagi pesatnya pengembangan atau sebagai penyangga perkembangan pembangunan daerah karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten Malang yakni Kecamatan Kepanjen. Jarak tempuh yang diperlukan untuk menuju pusat pemerintah Kabupaten Malang  $\pm$  10 km dengan waktu tempuh  $\pm$  25 menit.<sup>47</sup>

Letak Geografis Kecamatan Gondanglegi berada antara koordinat  $112^{\circ} - 19^{\circ} - 30^{\circ}$  Bujur timur dan  $7^{\circ} - 48^{\circ} - 30^{\circ}$  Lintang selatan dengan keadaan wilayah datar, berbukit-bukit dan berombak dengan suhu maksimum  $32^{\circ}\text{C}$  dan suhu minimum  $26^{\circ}\text{C}$  dengan rata-rata curah hujannya 1.328 s/d 1.448 mm/tahun, serta kemiringan 25 % dan 49 % ialah kawasan hutan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup><http://gondanglegi.malangkab.go.id/pd/detail?title=profil-kecamatan-gondanglegi>

**Tabel 4.1**  
**Data-data luas daerah menurut kelurahan/desa<sup>49</sup>**

No	Kelurahan/Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Sukorejo	2,27	3,72
2	Bulupitu	3,33	5,46
3	Sukosari	2,45	4,01
4	Panggungrejo	2,03	3,33
5	Gondanglegi Kulon	5,66	9,27
6	Gondanglegi Wetan	4,15	6,80
7	Sepanjang	10,00	16,39
8	Putat Kidul	3,13	5,13
9	Putat Lor	4,43	7,26
10	Urek Urek	4,79	7,85
11	Ketawang	4,13	6,77
12	Ganjaran	8,13	13,32
13	Putukrejo	4,28	7,01
14	Sumberjaya	2,24	3,67
Kecamatan Gondanglegi		61,03	100

Data-data monografi Kecamatan Gondanglegi diantaranya yaitu jumlah fasilitas sekolah menurut tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut agama yang dianut, hasil pertanian (ton), serta jumlah objek wisatanya.

**Tabel 4.2**  
**Data mengenai jumlah fasilitas sekolah di Kecamatan Gondanglegi menurut tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	52
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	35
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	19
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	10
5	Perguruan Tinggi	2

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat menggambarkan toleransi kehidupan beragama. Penduduk Kecamatan Gondanglegi menganut berbagai keyakinan yang hidup berdampingan secara damai.

<sup>49</sup><https://malangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/05b1633d1226e198c294635f/kecamatan-gondanglegi-dalam-angka-2019html>

**Tabel 4.3**  
**Data-data mengenai jumlah penduduk di Kecamatan**  
**Gondanglegi menurut agama yang dianut**

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	101. 461
2	Protestan	185
3	Khatolik	17
4	Hindu	2
5	Budha	9
6	Lainnya	2

Sebagai daerah yang topografi sebagian wilayahnya perbukitan, Kecamatan Gondanglegi memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Selama berada di Kecamatan Gondanglegi, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata alam hingga makanan khas kecamatan ini. Namun kenyataan alam yang dimiliki kecamatan ini hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat diingatkan.<sup>50</sup>

**Tabel 4.4**  
**Data-data mengenai jumlah objek wisata yang ada di Kecamatan**  
**Gondanglegi**

No	Objek Wisata	Jumlah
1	Pemandian	1
2	Petilasan	2
3	Wisata Alam Lainnya	1

<sup>50</sup><https://malangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/05b1633d1226e198c294635f/kecamatan-gondanglegi-dalam-angka-2019html>

Karena pada jaman dahulu wilayah kecamatan Gondanglegi termasuk dalam wilayah perkebunan sehingga penataan infrastrukturnya hingga saat ini masih menggunakan tata ruang dari peninggalan zaman Belanda. Setelah adanya perubahan serta perkembangan yang terjadi, maka sebagian besar dari fungsi perkebunan berubah menjadi desa sehingga terbentuk pemukiman yang cukup rapi dan teratur karena kondisi lahannya yang datar.<sup>51</sup>

**Tabel 4.5**

**Data-data hasil pertanian**

No	Jenis Hasil Pertanian	Jumlah Panen (ton)
1	Sayur-sayuran	4.466
2	Buah-buahan	12.494

## **B. Paparan dan Analisis**

### **1. Upaya Seorang Istri dalam Memahami Kondisi Suami terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban oleh Suami Penyandang Disabilitas**

Penelitian ini terdiri dari empat orang istri yang memiliki suami sebagai penyandang disabilitas dan terdiri dari istri dari penyandang tunanetra dan tunadaksa. Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan informan yang bertempat tinggal di daerah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Berikut para istri dari suami penyandang disabilitas yang telah bersedia menjadi informan:

Ibu Yulia Sesty (57) sebagai informan pertama mengatakan bahwa sebagai seorang istri dari seorang suami yang mengalami keterbatasan pada

---

<sup>51</sup><https://id.scribd.com/document/360971138/Profil-Kecamatan-Gondanglegi>

saraf pergerakan otot tubuh dan persendian akibat pengapuran tulang dan darah tinggi. Ibu Yulia Sesty bekerja sebagai pembuat kue dan melakukan pekerjaan lainnya atau bisa dikatakan sebagai pekerja serabutan. Beliau tinggal di Jl. Hayam Wuruk Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yulia Sesty mengenai upaya istri dalam memahami kondisi suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban:

*“Sebagai seorang istri saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anak saya. Dulu sebelum suami saya sakit, kita selalu bekerja sama untuk mengurus rumah. Bersyukur masih bisa makan dan tidur di rumah sendiri mba walaupun cuma kecil tapi saya tidak numpang. Tapi saya berusaha ikhlas dan bersyukur karena masih ada yang dibawah saya mba nasibnya. Bahkan bapak yang sering sekali mengingatkan saya dan anak-anak untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu.”<sup>52</sup>*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Yulia Sesty, sebagai seorang istri yang mempunyai suami dengan keterbatasan pada anggota gerak tubuhnya atau yang biasa dikenal dengan sebutan tunadaksa, beliau tetap menjalankan kewajiban sebagai istri. Untuk hal nafkah ibu Yulia Sesty tidak menuntut bapak untuk bekerja karena melihat kondisi suaminya yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Ibu Yulia Sesty tetap bersyukur dengan keadaannya saat ini karena beliau mendapatkan semangat dan bantuan dari anak-anaknya. Dengan penghasilan yang tidak menentu dan sedikit bantuan dari anaknya beliau bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan darah tinggi serta pengapuran tulang yang dialami suaminya membuat emosi

---

<sup>52</sup>Yulia Sesty, Wawancara, (Hayam Wuruk, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020).

suaminya kadang tidak stabil, tetapi beliau berusaha selalu sabar menghadapi dan berusaha pintar dalam mengatur waktu. Ibu Yulia Sesty memberikan semangat kepada suaminya untuk bisa sembuh dan tetap melakukan ibadah wajibnya.

Ibu Jubaedah (46), sebagai seorang istri dari seorang suami yang mengalami gangguan pada anggota gerak tubuh bagian kiri menjelaskan beberapa alasan untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan keterbatasan fisik yang dialami suaminya.

Berikut pemaparan yang disampaikan oleh ibu Jubaedah selaku narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti mengenai upaya seorang istri dalam memahami kondisi suami penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban:

*“Sebagai seorang istri, nggih ningali bojo kulo ngaten nggih mboten tego. Kulo nggih bersyukur mawon cubo kulo nggih ngaten niki, diken sabar kalian Gusti Allah, tasek wonten sing luwih kirang beruntung saking kulo mba. Kulo fokus teng anak kaleh terapi bapak niki. Walaupun ekonomi kulo nggih ngaten mba keadaane, kulo syukuri mawon rejeki sampun wonten ingkang ngatur, lek rejeki lak mboten kelintu a mba.”*<sup>53</sup>

“Sebagai seorang istri, sebenarnya tidak tega melihat kondisi suami. saya bersyukur dikasih cobaan seperti ini, disuruh sama sama Allah, masih ada yang kurang beruntung dibanding saya mba. Saya fokus ke anak dan terapi suami. Walaupun dengan keadaan ekonomi sederhana, saya bersyukur karena rezeki sudah ada yang mengatur, dan rezeki tidak akan tertukar.” Suami seperti ini karena kerja terlalu keras, kalau sudah bekerja lupa waktu karena semangat menyekolahkan anak. Sekarang disuruh istirahat dulu, biar saya dan anak-anak belajar sabar. Saya juga berterimakasih ke suami sudah memberikan nafkah untuk saya dan anak-anak besar kecilnya saya selalu syukuri. Alhamdulillah selalu cukup.”

---

<sup>53</sup>Jubaedah, *Wawancara*, (Kendayaan, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020 ).

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh ibu Jubaedah, sebagai seorang istri yang memiliki suami yang mengalami keterbatasan terhadap gerak sebagian anggota tubuhnya yang membuat suami beliau tidak dapat melakukan pekerjaan seperti sebelumnya, beliau tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Melihat kondisi suaminya ibu Jubaedah tidak menuntut akan kewajiban nafkah dari suami layaknya ketika kondisi suami masih sehat. Dengan adanya warung sembako seadanya yang mereka miliki, ibu Jubaedah, suami beserta anak-anaknya tetap bersyukur. Ibu Jubaedah selalu berusaha sabar dalam menghadapi kondisinya saat ini karena beliau sadar bahwa masih banyak yang kurang beruntung dibanding kehidupan beliau dan keluarga. Ibu Jubaedah tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri dengan merawat suami dan memberikan semangat agar suaminya bisa kembali pulih seperti sebelumnya dengan membawa suami pada terapi pijat dan membuat jus wortel setiap hari sebagai obatnya.

*“Suami ngaten nggih kadosé karena kerja niku terlalu keras, lek mpun kerjo kadang mboten ngartos waktu mba semangat nyekolahaken anak. Sakniki ken istirahat riyen, kersane kulo kalian anak-anak niku belajar sabar. Kulo nggih matursuwun teng pak e mpun nafkahi kulo kalian yugo kulo, sepinten-pinten kulo syukuri mawon mba, Alhamdulillah nggih cukup.”*

“Suami seperti ini karena kerja terlalu keras, kalau sudah bekerja lupa waktu karena semangat menyekolahkan anak. Sekarang disuruh istirahat dulu, biar saya dan anak-anak belajar sabar. Saya juga berterimakasih ke suami sudah memberikan nafkah untuk saya dan anak-anak besar kecilnya saya selalu syukuri. Alhamdulillah selalu cukup.”

Ibu Jubedah tetap menemani suami dan bertahan mendampingi suami karena beliau sadar bahwa selama ini suaminya telah bekerja keras demi menghidupi beliau dan anak-anaknya, dan ibu Jubaedah bangga terhadap

suami dengan pekerjaan yang seadanya beliau mampu menyekolahkan anak hingga sarjana.

Ibu Jumainah (52), sebagai seorang istri dari suami yang mengalami gangguan pada penglihatannya (tunanetra). Suami ibu Jumainah telah mengalami kebutaan selama enam (6) tahun, saat suami bekerja sebagai tukang bangunan. Ibu Jumainah bekerja sebagai buruh di salah satu rumah yang tidak jauh dari desanya.

Berikut penjelasan dari Ibu Jumainah dalam menjawab pertanyaan peneliti mengenai upaya seorang istri dalam memahami kondisi suami sebagai penyandang disabilitas:

*“Kulo dados bojone bapak niku Alhamdulillah sanget mba. Bapak niku kawit riyen ngga pernah aneh-aneh, kulo masak nopo mawon dospundi masakan kulo nggih dipun dahar mboten komentar nopo-nopo. Mari Subuh sampun cekap masak damel bapak kaleh arek-arek niku kulo tinggal bapak e kerjo mba buruh nyuci nggih masak sampe jam kaleh teng tanggi deso, nopo a mba kulo namung ngaten tapi nggih disyukuri mawon. Sore ngaten kulo buka rujak teng ngajeng niku, sebelum kulo dugi bapak niku ingkang bantu-bantu nyiapno mba. Nopo a mba sagete namung ngaten. Mangke Maghrib kulo tutup riyin teng musholla kaleh bapak. Kulo syukuri mawon dalam urip e ngaten, gusti Allah garisne pun ngaten. Yugo kulo nggih mboten isin Alhamdulillah ngoten mawon mba”*.<sup>54</sup>

“Saya bersyukur menjadi istri suami saya. Suami dari dulu tidak pernah aneh-aneh, saya masak apapun bagaimana pun masakannya selalu dimakan tanpa berkomentar apapun. Selepas Subuh setelah selesai memasak untuk suami dan anak-anak saya pergi bekerja menjadi buruh cuci dan masak sampai jam dua siang di desa sebelah, saya cuma bisa seperti ini jadi disyukuri saja. Sore hari saya jualan rujak di depan rumah, dan sebelum saya sampai rumah suami membantu menyiapkan jualan. Kemampuannya Cuma seperti ini mba. Maghrib tutup sebentar untuk pergi ke musholla bersama suami. Saya selalu bersyukur jalan hidup seperti ini, Allah menggariskan seperti ini. Anak saya pun Alhamdulillah juga tidak pernah malu gitu saja mba.”

---

<sup>54</sup>Jumainah, *Wawancara*, (Sepanjang, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan dari ibu Jumainah dalam upayanya memahami kondisi suami disabilitas beliau tetap berusaha ikhlas menjalani hidup. Kondisi suami yang mengalami gangguan pada penglihatan atau biasa dikenal dengan istilah tunanetra tidak menyurutkan semangat ibu Jumainah untuk tetap melanjutkan hidup. Kondisi suami membuat ibu Jumainah tidak tega jika harus melihat suami melakukan pekerjaan yang berat. Sebagai pekerja buruh cuci dan masak di rumah salah satu tetangga desa yang tidak jauh dari rumahnya, beliau masih semangat berjualan rujak di sore hari dengan sedikit dibantu suami sesuai dengan kemampuannya. Beliau tidak pernah meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri, sebelum bekerja ibu Jumainah telah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak untuk suami dan anak-anaknya. Ibu Jumainah bekerja atas izin dari suaminya. Ibu Jumainah dan suami tidak lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika bekerja ibu Jumainah dan suami beristirahat sejenak dari pekerjaan untuk melakukan sholat berjamaah di musholla. Ibu Jumainah tetap setia dengan suami karena suaminya telah memperlakukan beliau, anak-anak, dan orangtua beliau dengan sangat baik serta bersabar akan kekurangan ibu Jumainah dengan selalu memberikan pengajaran yang baik.

Penjelasan terakhir dari salah satu istri pasangan suami disabilitas yaitu Ibu Rasimah (48 tahun), sebagai seorang istri dari suami yang mengalami gangguan pada penglihatan (tunanetra). Suami ibu Rasimah mengalami gangguan pada penglihatan atau kebutaan selama lebih dari

sepuluh (10) tahun, karena mengalami saraf terjepit. Sebelumnya suami dari ibu Rasimah bekerja sebagai tukang bangunan. Ibu Rasimah bekerja sebagai wiraswasta yaitu penjual rujak atau buruh memasak ketika ada panggilan.

Berikut ialah pemaparan yang telah disampaikan oleh ibu Rasimah selaku narasumber dalam penelitian:

*“Waktu suami mulai sakit saya mulai putar otak untuk mencari pekerjaan yang ngga jauh dari rumah dan saya mampu. Karena saya senang memasak akhirnya saya minta izin ke suami untuk jualan rujak di depan gang situ loh mba. Biar Allah ridho jadi saya cari ridho suami dulu biar usaha saya lancar demi keluarga. Saya mau nikah sama dia berarti kan saya harus bisa menerima kelebihan dan kekuaranggannya a mba. Kalau saya mulai capek ya inget-inget baik e, inget anak. Pernikahan itu lak sakral a mba, gabisa buat mainan. Saya juga dulu kalau sakit suami yang ngurus, suami juga mau gantiin saya masak, mandiin anak, nganter anak sekolah. Dari suami yang masih sehat sampe sekarang selalu rutin ngajak saya dan anak-anak sholat berjamaah. Saya tetap bersyukur walaupun keadaan suami seperti itu mba, memang suami saya ngga bisa lihat tapi beliau selalu bisa ngerasain kalo saya emang lagi susah atau gimana pun mba. Bukan uang yang dikasih tapi wejanggannya bisa selalu membuat saya semangat terus mba. Cobaan itu datangnya dari Allah ya mba, semoga kalo saya ikhlas, sabar, nanti anak saya bisa sukses , bisa bahagiakan ibu bapaknya.”<sup>55</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ibu Rasimah berusaha untuk dapat menerima kondisi suaminya. Gangguan penglihatan yang dialami oleh suaminya membuat ibu Rasimah harus berpikir untuk dapat menggantikan suami dalam mencari nafkah agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Beliau bekerja sebagai penjual rujak dan buruh masak ketika ada yang meminta beliau memasak untuk acara hajatan atau yang lainnya sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam hal memasak. Ibu Rasimah menggunakan modal usaha dari uang yang

---

<sup>55</sup>Rasimah, *Wawancara*, (Gondanglegi Kulon, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

diberikan oleh suami dan beliau sisihkan sebagai tabungan. Ibu Rasimah melakukan pekerjaan setelah mendapatkan izin dari suaminya. Melihat kondisi suami yang menjadi penyandang disabilitas tunanetra, ibu Rasimah pernah diminta oleh orang tua suami untuk menyerahkan suami untuk diurus oleh orang tuanya, bahkan hingga diminta untuk bercerai karena keluarga suaminya tidak tega jika harus melihat ibu Rasimah harus bekerja sambil mengurus anak dan suami dengan kondisi tidak bisa melihat. Namun ibu Rasimah tetap memutuskan untuk mengurus suaminya sendiri. Bagi ibu Rasimah pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang tidak dapat dipertanyakan, yang berarti setelah adanya pernikahan berarti suami dan istri harus menerima kekuarangan maupun kelebihan masing-masing. Beliau mengingat kembali ketika beliau sakit suaminya yang menggantikan untuk mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak-anaknya. Ibu Rasimah bangga terhadap suaminya, walaupun dengan keadaan yang tidak dapat melihat suaminya berusaha membantu mengurus pekerjaan rumah seperti mencuci baju, mengepel lantai dan urusan rumah tangga lain yang suaminya mampu kerjakan dengan dibantu oleh anak-anaknya ketika ibu Rasimah sedang bekerja.

*“Pernikahan itu kan sakral ya mba, tidak bisa untuk dijadikan mainan. Saya juga dulu kalau sakit suami yang mengurus, suami juga mau gantiin saya masak, mandiin anak, nganter anak sekolah. Dari suami yang masih sehat sampe sekarang selalu rutin ngajak saya dan anak-anak sholat berjamaah. Saya tetap bersyukur walaupun keadaan suami seperti itu mba, memang suami saya ngga bisa lihat tapi beliau selalu bisa ngerasain kalo saya emang lagi susah atau gimana pun mba. Bukan uang yang dikasih tapi wejangannya bisa selalu membuat saya semangat terus mba. Cobaan itu datangnya dari Allah ya mba, semoga kalo saya*

*ikhlas, sabar, nanti anak saya bisa sukses, bisa bahagiakan ibu bapaknya.”*

Tidak lupa suami ibu Rasimah tetap mengajarkan pendidikan tentang agam bagi keluarga dengan melakukan sholat berjamaah. Ibu Rasimah selalu mendengarkan nasihat dari suaminya bahwa rezeki akan datang dengan sendirinya ketika kita ikhlas dan sabar dalam menjalankan pekerjaan. Dan semua terbukti ketika kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak dapat tercukupi. Ketika ibu Rasimah mulai lelah, beliau selalu berusaha mengingat hal baik dari suami dan anak-anak yang masih membutuhkannya. Beliau tetap bersyukur dengan keadaan yang dijalaninya saat ini dan menjadikan nasihat dari suami sebagai penyemangat.

#### **1. Implementasi Istri dalam Memahami Pemenuhan Hak dan Kewajiban Oleh Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam kehidupan berumah tangga tentunya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Dimana setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Tujuan dari sebuah perkawinan ialah menciptakan keluarga yang harmonis yang mampu menjadi contoh bagi keluarga lainnya. Hal itu dapat terbentuk ketika suami, istri maupun anak bisa saling memberi dan menerima dukungan, kasih sayang, dan perlakuan baik dalam keluarga. Keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan tergantung bagaimana suami istri dapat saling

melakukan penyesuaian serta cara yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga.

Dalam hidup berumah tangga seharusnya suami maupun istri dapat memahami makna dan tujuan dari sebuah perkawinan. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri, begitu pula dengan istri yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak atas suaminya. Dimana dalam pemenuhannya harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf (baik) sesuai dengan ajaran Islam. Memahami kondisi serta mampu menerima setiap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pasangan ialah salah satu bentuk pemahaman terhadap sebuah perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Sebagaimana dijelaskan pada BAB VI pasal 30 bahwa "*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*". Yang berarti suami istri harus bekerja sama untuk bisa menciptakan keluarga yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap lingkungannya. Seperti yang telah disampaikan oleh ke empat istri dalam memahami pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Keluarga Pertama. Keluarga ibu Yulia Sesty, mengungkapkan bahwa baik suami maupun istri memang memiliki kedudukan masing-masing, tetapi bukan berarti seorang suami tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan istri begitupun istri boleh untuk menggantikan pekerjaan

suaminya jika memang kondisi mengharuskan untuk melakukan pergantian tugas dalam rumah tangga. Hal itu tidak akan merusak kodrat suami maupun istri jika dilakukan dengan kesepakatan. Hal ini disampaikan oleh ibu Yulia Sesty sebagai berikut:

*“dulu sebelum suami saya sakit, kita selalu bekerja sama untuk mengurus rumah. Contohnya ketika saya sedang mendapatkan pesanan kue yang lumayan banyak, bapak membantu saya untuk mengantarkan anak sekolah. Kami tidak merasa keberatan jika harus melakukan hal itu, karena memang sudah seharusnya dalam rumah tangga saling membantu”*.<sup>56</sup>

Tidak hanya itu, dalam pasal 33 telah dijelaskan bahwa *“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*. Dalam hal ini, Ibu Yulia menyampaikan jika suami istri telah disatukan untuk saling mencintai dan menerima kondisi pasangan. Di rumah sederhana bersama suaminya beliau membangun keluarga yang berharap akan kesejahteraan dan ketentraman bagi hidup. Adanya tempat tinggal telah dijelaskan pula dalam pasal 32 yakni *“Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”*. Karena kondisi suami mengalami pengapuran tulang yang menyebabkan terbatasnya pergerakan sendi di beberapa bagian tubuh sehingga memerlukan bantuan dalam melakukan beberapa aktifitas sehari-hari. Dilihat dari penjelasan ibu Yulia sebagai berikut:

---

<sup>56</sup>Yulia Sesty, *Wawancara*, (Hayam Wuruk, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020).

*“Kalau sudah waktunya terapi saya biasanya gantian dengan anak, kadang anak saya yang gantikan buat kue saya yang antar bapak atau anak saya yang antar saya nya tetap bekerja buat kue. Untuk makan juga gitu mba saya anterin ke bapak terus saya tunggu sampai makanannya habis. Alhamdulillah bapak dan anak-anak tidak pernah protes dan mau makan seadanya.”*

Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Penerapan yang dilakukan pada keluarga ibu Yulia, dalam kondisi suami yang mengalami pengapuran tulang tetap memberikan perlindungan terhadap istri dengan memberikan pendidikan tentang agama. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan ibu Yulia yakni:

*“Bahkan bapak yang sering sekali mengingatkan saya dan anak-anak untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu.”*

Ibu Yulia juga menyampaikan bahwa urusan rumah tangga terutama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah beliau lakukan bersama dengan anaknya, yang berarti ibu Yulia juga mampu mendidik anaknya dengan baik sehingga sang anak mau untuk membantu dalam melakukan pekerjaan rumah serta memberikan dukungan serta semangat terhadap kedua orang tuanya. Dapat dilihat dari penjelasan ibu Yulia sebagai berikut:

*“Alhamdulillah anak-anak saya juga selalu membantu saya untuk mengurus pekerjaan rumah dan bantuin saya selalu kasih semangat ke bapaknya untuk bisa sembuh.”*

- b. Keluarga Kedua. Keluarga ibu Jubaedah, mengungkapkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga sangat dibutuhkan kerjasama dalam hal apapun. Dalam mengurus pekerjaan rumah memang sudah tugasnya sebagai seorang istri, sedangkan bekerja adalah tugas suami. Namun, tidak menutup kemungkinan jika istri menggantikan suami untuk bekerja karena tuntutan kondisi, seperti ketika suami sedang sakit. Ibu Jubaedah dengan ikhlas melakukan hal tersebut agar tetap bisa melangsungkan kehidupan bersama istri dan anak-anaknya. Hal itu dijelaskan ibu Jubaedah sebagai berikut:

*“Sakniki nggih kulo ingkang kerjo mba, pak e nggih ngrencangi kulo ken lenggah teng ruang tamu mriki lek kulo tilar teng dapur. Mangke enten lare tumbas nggih saget nyeluk kulo. Nggih yoknopo mba, pemasukan sakniki namung saking warung niki, ngladeni jajane arek-arek cilik niku loh mba.”<sup>57</sup>*

Dalam pasal 34 ayat 1 yang berbunyi *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, dan pasal 33 ayat 2 bahwa *“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”*. Penerapan yang

---

<sup>57</sup>Jubaedah, *Wawancara*, (Kendayaan, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020 ).

dilakukan pada keluarga ibu Jubaedah melihat kondisi suami yang mengalami gangguan pada pergerakan anggota tubuh bagian kiri atau tidak dapat menggunakan fungsi tangan dan kaki kiri dengan baik, ibu Jubaedah tidak menuntut akan nafkah berupa penghasilan dari suami. Hal itu beliau lakukan karena sebelumnya suaminya yang telah bekerja keras dalam menghidupi keluarga. Ketika kondisi suami mengalami gangguan pada pergerakan sebagian anggota tubuhnya, beliau dengan berbesar hati menggantikan peran suami. Dalam urusan rumah tangga, ibu Jubaedah berhasil membangun keluarga yang saling memahami dan menerima keadaan. Kehidupan keluarga yang tentram terlihat dengan keberhasilan ibu Jubaedah mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anaknya sehingga dapat mencapai pendidikan yang baik.

Bentuk perhatian yang diberikan ibu Jubaedah dengan selalu memberikan dukungan terhadap kesembuhan suami dari penjelasannya, yakni:

*“Kulo fokus teng anak kaleh terapi bapak niki, kulo ken terapi pijet kalian belajar mlampah trus biasakan gerakno kaki kaleh tangan niku mba. Mbendinten nggih kulo damelaken parutan wortel.”* Merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan pasal 33 bahwa *“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap saling mencintai, menghormati, kesetiaan ibu Jubaedah kepada suami, serta penerapan saling tolong menolong antara suami istri.

c. Keluarga Ketiga. Keluarga ibu Jumainah, beliau menyampaikan bahwa dalam keluarga dengan kondisi suami yang mengalami gangguan pada penglihatan atau biasa disebut dengan tunanetra, Ibu Jumainah dan suami tetap melakukan kerjasama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Melihat kondisi suaminya, ibu Jumainah hanya memperbolehkan suami melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, seperti membantu menyiapkan perlengkapan berdagang beliau sebagai bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang mampu suami ibu Jumainah lakukan. Walaupun kondisi suami mengalami gangguan pada penglihatan, suami ibu Jumainah tetap memberikan perlindungan dengan tetap mengajarkan pendidikan keagamaan kepada istrinya. Sesuai dengan pasal 33 yakni *“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, dan juga sesuai dengan pasal 34 ayat 1 bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Hal ini disampaikan ibu Jumainah sebagai berikut:

*“Riyen awal kulo nikahan niku dereng saget masak, dereng saget umbah-umbah tasek cilik kulo riyen nggih dikenalno wong tuo mba, tapi bapak niku nggih telaten ngajari kulo sabar sanget. Cinta pertama ya mba lek bahasane saiki, mulai sedoyo kaleh bapak e.Mari Subuh*

*sampun cekap masak kulo tinggal bapak e kerjo mba buruh nyuci nggih masak sampe jam kaleh teng tanggi deso, nopo a mba kulo namung ngaten tapi nggih disyukuri mawon. Sore ngaten kulo buka rujak teng ngajeng niku, sebelum kulo dugi bapak niku ingkang bantu-bantu nyiapno mba. Mangke Maghrib kulo tutup riyin teng musholla kaleh bapak.”*

Sebelum bekerja Ibu Jumainah selalu menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu seperti memasak untuk suami dan anak-anaknya. Ibu Jumainah bekerja tanpa melalaikan kewajibannya agar terciptanya keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 2 bahwa “*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*”. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan beliau, yakni:

*“Mari Subuh sampun cekap masak damel bapak kaleh arek-arek niku kulo tinggal bapak e kerjo mba buruh nyuci nggih masak sampe jam kaleh teng tanggi deso, nopo a mba kulo namung ngaten tapi nggih disyukuri mawon.”<sup>58</sup>*

- d. Keluarga Keempat. Keluarga ibu Rasimah, beliau menyampaikan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan oleh pelakunya. Dalam sebuah perkawinan, antara suami dan istri harus bisa saling menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing

---

<sup>58</sup>Jumainah, *Wawancara*, (Sepanjang, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

pasangan agar terciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kenyamanan. Hal ini beliau sampaikan sebagai berikut:

*“Dulu orang tua suami kasihan sama saya kalau harus bekerja sambil mengurus anak dan suami saya dengan keadaan yang ngga bisa lihat mba, bahkan saya disuruh bercerai dari suami. Tapi saya ngga mau, karena mau kayak gimanapun itu suami saya mba. Saya mau nikah sama dia berarti kan saya harus bisa menerima kelebihan dan kekurangannya a mba.”*

Penerapan dalam kehidupan sehari-hari keluarga ibu Rasimah yang sesuai dengan pasal 33 bahwa *“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*, serta pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sesuai dengan pasal yang telah disebutkan di atas, ibu Rasimah tetap menghormati dan menempatkan suami sesuai dengan kedudukannya yaitu sebagai kepala rumah tangga. Walaupun dengan keadaan suami yang mengalami gangguan pada penglihatan (tunanetra), ibu Rasimah dan suami melakukan kerjasama dalam melakukan pekerjaan rumah. Ibu Rasimah tidak menuntut akan nafkah dari suami melihat kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk bekerja.

Kesadaran yang dimiliki suami ibu Rasimah sebagai kepala keluarga, dengan keterbatasan yang dimiliki, suami ibu Rasimah berusaha membantu dengan melakukan pekerjaan rumah sesuai dengan kemampuannya. Beliau tetap menjaga istrinya dengan setia menemani istri ketika sedang berdagang sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Saling memberikan semangat melalui nasihat serta memberikan pendidikan keagamaan adalah bentuk sikap saling mencintai yang telah dibangun sejak suami ibu Rasimah belum mengalami gangguan pada penglihatannya. Sehingga sampai saat ini beliau dan suami tetap menerapkan hal tersebut demi terciptanya kutuhan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini disampaikan oleh ibu Rasimah sebagai berikut:

*“Dari suami yang masih sehat sampe sekarang selalu rutin ngajak saya dan anak-anak sholat berjamaah. Saya tetap bersyukur walaupun keadaan suami seperti itu mba, memang suami saya ngga bisa lihat tapi beliau selalu bisa ngerasain kalo saya emang lagi susah atau gimana pun mba. Bukan uang yang dikasih tapi wejangannya bisa selalu membuat saya semangat terus mba. Cobaan itu datangnya dari Allah ya mba, semoga kalo saya ikhlas, sabar, nanti anak saya bisa sukses , bisa bahagiakan ibu bapaknya.”*<sup>59</sup>

Penjelasan ibu Rasimah di atas juga menggambarkan kondisi rumah tangganya di mana dengan keterbatasan fisiknya pun sang suami tetap

---

<sup>59</sup>Rasimah, *Wawancara*, (Gondanglegi Kulon, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

memberikan pengetahuan tentang agama tentang bagaimana caranya agar hidup selalu penuh rasa syukur bagaimana pun keadaan yang sedang dijalani.

**Tabel 4.6**  
**Analisis empat istri pasangan suami penyandang disabilitas tentang pemenuhan hak dan kewajiban**

No	Narasumber	Jenis Disabilitas	Upaya istri memahami kondisi suami penyandang disabilitas	Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas
1	Yulia Sesty dan Wibisono	Tunadaksa	Kesadaran seorang istri jika suami istri telah disatukan, maka harus saling menyayangi dan menghormati.	Saling memberi dukungan dalam keluarga.
2	Jubaedah dan Faruq	Tunadaksa	Tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri, tidak menuntut kewajiban serta fokus terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga.	Tetap bersyukur serta saling memberikan dukungan satu sama lain.
3	Jumainah dan Sukri	Tunanetra	Ikhlas dalam menjalani hidup menjadi kunci utama dalam memahami kondisi setiap anggota keluarga.	Berusaha menjalankan kewajiban sesuai dengan kemampuan serta menerapkan ilmu agama dalam keluarga.
4	Rasimah dan Suwardi	Tunanetra	Kesadaran istri mengenai makna sebuah pernikahan yaitu sesuatu yang sakral dan tidak dapat dipermainkan serta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.	Kekurangan fisik tidak menghalangi aktifitasnya untuk saling tolong menolong dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang telah diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan upaya serta implementasi istri dalam memahami kondisi suaminya sebagai penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh empat istri dari pasangan suami penyandang disabilitas ialah dengan menumbuhkan kesabaran serta keikhlasan dalam diri untuk menjalani kehidupan. Menerima setiap cobaan yang diberikan Allah SWT. dengan mensyukuri bahwa masih banyak orang yang lebih kurang beruntung dibanding keadaannya yang masih tercukupi akan kebutuhan sehari-hari. Fokus pada tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang harmonis penuh dengan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, serta kasih sayang. Melakukan penyesuaian terhadap pasangan serta mencari cara terbaik dalam menghadapi kesulitan menjadi kunci utama terjalinnya hubungan baik antara suami dan istri. Peran istri bagi suami untuk membantu memenuhi kebutuhan karena keterbatasan fisik yang dialami suami sangat diperlukan dan hal tersebut tidaklah melawan perintah agama karena dari hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh penjelasan bahwa istri tetaplah meminta izin dan atas izin

suami keluar rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Di mana perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan penejelasan dalam kitab Qiro'ah Mubadalah asalkan tidak melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

2. Implementasi pemenuhan hak dan kewajiban oleh suami penyandang disabilitas telah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal dari BAB VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan memahami kondisi suami sebagai penyandang disabilitas, keempat istri telah memenuhi kewajibannya dengan baik. saling mencintai, saling menghormati, setia serta saling memberikan bantuan lahir bathin antara suami istri dapat dilihat dari penjelasan istri-istri yang memiliki suami penyandang disabilitas. Hal utama yang menjadi kekuatan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga adalah dengan menjaga komunikasi yang baik antara suami istri.

## **B. Saran**

1. Bagi istri dari suami penyandang disabilitas

Meskipun hidup dalam keadaan memiliki pasangan yang mengalami keterbatasan atau biasa disebut dengan disabilitas, harus tetap semangat dalam menjalani hidup karena hidup terus berjalan. Kesabaran serta keikhlasan dan mampu mengambil sebuah hikmah dari setiap kejadian akan membawa pada keberhasilan hidup. Karena setiap apa yang kita dapatkan akan diuji untuk melihat seberapa besar kita mampu bersyukur. Menjalani kehidupan dengan semangat dan melakukan satu hal yang lebih baik dari sebelumnya akan

membawa pada pencapaian hidup pada versi terbaik walaupun dengan segala kekurangan yang dimiliki.

## 2. Bagi Keluarga

Sudah seharusnya dalam hubungan kekerabatan saling memberikan dukungan terhadap saudara lain dalam keadaan apapun, terutama ketika saudarat kita mengalami kesusahan atau keterpurukan dalam hidup. Misalkan ketika salah satu kerabat mengalami keterbatasan fisik akibat kecelakaan atau sakit, maka seharusnya kita memberikan dukungan moril dan materiil jika mampu kepada istri serta anak-anaknya agar tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Dan jangan pernah merendahkan keadaan seseorang karena kekurangannya. Dimata Tuhan semua manusia memiliki derajat yang sama



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Kitab

Al-Qur'an Al-Karim Terjemah, (Bandung: Jabal, 2010).

### 2. Buku, Jurnal dan Skripsi

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

Asep Sepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis (kajian Perundang-undangan Indonesia, Fiqih, dan Hukum Internasional)*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2013).

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013).

Nunung Apriyanto, *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012).

Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-syikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2001).

- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- KH. Said Aqiel Siroj, *Fiqih Penguat Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).
- Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Suami*, (Jakarta: Qultum Media, 2007).
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. XIII, 2014).
- Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, (Yogyakarta: Absolut, 2004).
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017).
- Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, (Jogjakarta: Javalitera, 2012).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004).
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Cet ke-1,  
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991).

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*  
(Jakarta: PT Grasindo, 2010).

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: Lembaga Penelitian Syarif Hidayatullah, 2010).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2006).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT. Prasetia Widia Pratama, 2000).

### **3. Lembar Negara**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang  
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang  
Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

### **4. Wawancara**

Yulia Sesty, *Wawancara*, (Hayam Wuruk, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020).

Jubaedah, *Wawancara*, (Kendayaan, Gondanglegi Wetan, 20 Juni 2020 ).

Jumainah, *Wawancara*, (Sepanjang, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

Rasimah, *Wawancara*, (Gondanglegi Kulon, Gondanglegi, 21 Juni 2020).

## 5. Website

Muhammad bin Abdullah bin Mu'adzir, Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berumah Tangga, (terj. Muzaffar Sahidu), dalam [https://dl.islamhouse.com/id/ih\\_articles/single2/id\\_Hak\\_Dan\\_Kewajiban\\_Dalam\\_Kehidupan\\_Berumah\\_Tangga.pdf](https://dl.islamhouse.com/id/ih_articles/single2/id_Hak_Dan_Kewajiban_Dalam_Kehidupan_Berumah_Tangga.pdf).

Adzikra Ibrahim, "Pengertian Analisa Menurut Ahli", <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analis-menurut-ahli/>  
<http://gondanglegi.malangkab.go.id/pd/detail?title=profil-kecamatan-gondanglegi>  
<https://id.scribd.com/document/360971138/Profil-Kecamatan-Gondanglegi>.  
<https://malangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/05b1633d1226e198c294635f/kecamatan-gondanglegi-dalam-angka-2019html>

Cut Hasmiyati, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*, Skripsi Thesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <http://digilib.uin-suka.ac.id/eprint/25219>.


Jaedin, *Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental: tinjauan maqasid al-syariah*, Undergraduate (S1) thesis, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018),  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/9124/1/Binder2.pdf&ved=2ahUKEwixpZyOg43rAhWHWisKHRVuA6EQFjAAegQlAxAB&usg=AOvVaw2YQjuBmZ30HGNcM11GDyPs>.

Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Skripsi thesis, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018),  
[https://repository.arraniry.ac.id/view/creators/Yuli\\_Akmalia=3A111309760=3A=3A.default.html](https://repository.arraniry.ac.id/view/creators/Yuli_Akmalia=3A111309760=3A=3A.default.html).

Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*, Skripsi SH, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.id/handle/123456789/8412>.

## LAMPIRAN

Berikut adalah surat pengantar pra-penelitian dari fakultas dan surat balasan perizinan penelitian dari Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang



Gambar 1. Surat pengantar pra-penelitian dari fakultas



Gambar 2. Surat balasan perizinan penelitian dari Kecamatan Gondanglegi

Kabupaten Malang



Gambar 3. Wawancara dengan Narasumber 1



Gambar 4. Wawancara dengan narasumber 2



Gambar 5. Wawancara dengan narasumber 3



Gambar 6. Wawancara dengan narasumber 4

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Septika Dwi Susanti

NIM : 16210168

TTL : Trenggalek, 04 September 1998

Alamat : RT. 018/RW. 005, Dsn. Duren,

Ds. Wonorejo, Kec. Gandusari,

Kab. Trenggalek

E-mail : [septikadsanti@gmail.com](mailto:septikadsanti@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

---

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1	RA Al-Hidayah Wonorejo	RT. 016/RW. 005, Ds. Wonorejo, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	2004
2	MI Miftahul Huda Wonorejo	RT. 016/RW. 005, Ds. Wonorejo, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	2010
3	MTsN Model Trenggalek	Barat TMP Karangsono, Ds. Karangsono, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek	2013
4	SMAN 1 Durenan	Jl. Raya Kendalrejo No. 82, Ds. Kendalrejo, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek	2016

---